

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya selalu ada peraturan yang mengikatnya yaitu hukum. Menurut pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum ialah kegiatan memadankan hubungan nilai-nilai yang diuraikan di dalam kaidah yang mantap dalam sikap, tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Hukum mengatur mengenai hak dan kewajiban manusia, Demikian juga dengan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang memegang peranan penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran Pembangunan.² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali

¹ Sajipto Raharjo, Sosiologi Hukum, *Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm. 190.

² Lani Dharmasetya, *Tindak Pidana Perpajakan*, CV. Eureke Media Aksara, Jakarta, 2024, hlm.31.

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maka apabila Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan menerbitkan faktur pajak namun tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, perbuatan ini termasuk tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana pajak juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang- Undang dan peraturan perpajakan di negara kita. Sebagai sebuah tindakan yang melanggar peraturan dan perundangan tentunya dapat membawa konsekuensi hukum kepada pelakunya.³ Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana efektivitas pegakan hukum pidana terhadap wajib pajak perusahaan. Hal ini menjadi penting mengingat dalam penegakan hukum pidana pajak berlaku asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa sanksi pidana merupakan jalan terakhir setelah upaya administratif tidak berhasil, juga bagaimana langkah penegakan hukum pidana perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta hambatan yang dihadapi, baik dari sisi regulasi, aparat penegak hukum, maupun kesadaran wajib pajak perusahaan.

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang beralamatkan di jalan. Kapten M.H Sitorus No. 2, Timbang Galung, Kec. Siantar Bar., Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara 2116. adalah salah satu unit pelaksana teknis DJP yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum pidana

³ Rachel Yolanda Pratiwi S, *Mengenal Tindak Pidana dalam Bidang Perpajakan*, <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-tindak-pidana-dalam-bidang-perpajakan/>. Akses tanggal 19 February 2025.

perpajakan. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II pernah menangani beberapa kasus tindak pidana perpajakan yaitu :

1. Pelanggaran tindak pidana dalam perkara ini secara singkat diketahui dalam surat putusan pengadilan yaitu Sri Mulyani Direktur CV.Sahid Jaya dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1. 548.542.189,00 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
2. Pelanggaran tindak pidana dalam perkara ini secara singkat tersangka berinsial PS melalui badan usaha berinsial CV.T dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian negara sebesar RP. 1.049.167.715,- (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kasus-kasus yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara masih banyak wajib pajak perusahaan yang tidak taat atau patuh dalam kewajibannya membayar pajak. lebih lanjut terkait permasalahan yang peneliti tuangkan dalam bentuk judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Perusahaan (Studi Penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II terhadap wajib pajak perusahaan?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap wajib pajak perusahaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II?
3. Apa sajakah upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap wajib pajak perusahaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II terhadap wajib pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap wajib pajak Perusahaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.
3. Untuk mengetahui upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap

wajib pajak Perusahaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu guna memberikan kontribusi yang berharga dan memperluas pemahaman para peneliti di berbagai bidang. Dengan mendalami materi pelajaran ini, diharapkan akan diperoleh wawasan dan pengetahuan baru sehingga para sarjana dapat memperluas keahliannya. Lebih lanjut, upaya penelitian ini bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai sumber daya yang handal dan komprehensif yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber informasi untuk upaya penelitian di masa depan. terkait penegakan hukum tindak pidana perpajakan .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II dalam meningkatkan strategi penegakan hukum pajak, pembelajaran bagi perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan, serta referensi praktis bagi pembaca maupun peneliti lain dalam memahami penegakan hukum pajak perusahaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian skripsi ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang

dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai langkah-langkah penegakan hukum terhadap wajib pajak perusahaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penelitian dalam melakukan pengerjaan skripsi dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal lain yang berkait, sehingga terlihat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bashofi Mushoni yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”.⁴ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan secara umum dan secara khusus dibidang pajak pertambahan nilai belum difungsikan atau dijalankan sebagaimana yang diharapkan. hal ini dapat kita lihat dari masih sedikitnya perkara atau kasus pelanggaran kejahatan dibidang perpajakan yang diselesaikan melalui proses penegakan hukum. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penegakan hukum perpajakan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan upaya mengatasi pelanggaran tersebut. Dan jenis penelitian menggunakan

⁴ Bashofi Mushoni, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian di Lembaga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di Institusi Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.

2. M. Farizqi Arifin Munawwir Siregar “Pertanggung Jawaban Pidana Direktur CV. Uni Palma yang Melakukan Penggelapan Pajak”⁵ Penelitian ini menyimpulkan Pertanggung jawaban pidana dalam kasus penggelapan pajak sepenuhnya masuk kedalam aturan hukum pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan wajib pajak perusahaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang penegakan hukum di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan wajib pajak perusahaan.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu penelitian terdahulu fokus pada direktur PT. Uni Palma yang melakukan penggelapan pajak (kasus spesifik dengan nomor putusan 1864/pid.B/2019/PN.Mdn), sedangkan penelitian saya fokus pada penegakan hukum oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. dan perbedaannya dengan metode penelitian, penelitian saya menggunakan

⁵ M. Farizqi Arifin Munawwir Siregar, *Pertanggung jawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma yang melakukan Penggelapan Pajak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020.

metode empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif.

4. Nur Rahmah Nasution “Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Mekanisme Keberatan Pajak Yang Melewati Batas Waktu Berdasarkan Permenkeu No 202/PMK 03/2015”.⁶ Hasil Penelitian ini menyimpulkan Efektivitas dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK 03/2015 telah memberikan Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak karena dalam peraturan tersebut dibuat mengenai hak dari wajib pajak yaitu mengajukan keberatan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK 03/2015 tentang tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dengan begitu Keberatan akan ada Kepastian Hukum yang termuat dalam peraturan tersebut mengenai pelaksanaan dan penyelesaian keberatan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya sama-sama membahas aspek hukum perpajakan di indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu penelitian terdahulu fokus pada efektivitas regulasi administrasi. Sedangkan penelitian saya fokus pada penegakan hukum pidana dan membahas pelaksanaan hukum pidana perpajakan serta kendala- kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak. Dan juga pada metode penelitian, penelitian saya menggunakan yuridis empiris sedangkan peneliti terdahulu menggunakan yuridis normatif.

⁶ Nur Rahmah Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Mekanisme Keberatan Pajak yang Melewati Batas Waktu Berdasarkan Permenkeu No. 202/PMK 03/2015*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.